

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

- a. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terutama bagi tindak pidana anak terhadap pelaku penyandang disabilitas, melalui konsep pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi sangat penting bahkan apabila melihat pendekatan *alternative dispute resolution (ADR)*, karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif (*restorative justice*) setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki maupun memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.
- b. *Restorative justice* akan merespon permasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban dengan melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan, melibatkan seluruh pihak yang terkait (*stake holder*) dan adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon permasalahan, tindak

pidana, konflik dan lainnya terkait dengan keamanan dan ketertiban. Khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini, sehingga masih sulit untuk diterima. Pada akhir perlu adanya formulasi dalam RKUHP, RKUHAP, SPPA yang bisa memasukkan substansi pokok penyelesaian sistem peradilan pidana anak terutama untuk melindungi dan menjamin keadilan restorative bagi pelaku tindak pidana anak penyandang disabilitas di Indonesia.

#### 4.2 Saran

- a. Pertimbangan terhadap hak-hak anak disabilitas terutama pelaku tindak pidana sebenarnya merupakan pertimbangan moral yang mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Konsekuensi untuk mewujudkan kesejahteraan anak dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan anak. Pemeriksaan terhadap seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana harus menjunjung tinggi hak-hak anak.
- b. Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka antara pelaku, korban, masyarakat dan profesional peradilan anak perannya sangat besar dan sangat diharapkan. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan

kebutuhan akan pengawasan pelaku dilinkuen, dan melindungi bagi korban kejahatan lain

- c. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen sistem peradilan pidana tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana.

